



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara gugatan dalam perkara tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan antara :

ABBAS BIN PARAKKASI, Tempat/tanggal Lahir Bone tanggal 12 Oktober 1952, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, beralamat di Sukamaju, RT/RW 008/004, Desa Nipa Panjang, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **JISMAN, SH** dan **IDHAM, SH** Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum IDHAM, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Dr.Wahidin Sudiro Husodo Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Watampone Kabupaten Bone berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone No.16/SK.pdt/l/2025/PN Wtp tanggal 15 Januari 2025 yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

M E L A W A N

1. **TAMING**, beralamat di Seppae, Kelurahan Polewali, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **TAHANG**, beralamat di Boda, Kelurahan Polewali, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri Watampone tersebut
Setelah membaca

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dibawah registrasi Nomor : 3/Pdt.G/2025/PN Wtp
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone tanggal 16 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim.
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 16 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menentukan hari sidang yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025.

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 hadir Kuasa Hukum Penggugat sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir dan juga tidak menunjuk wakilnya untuk menghadiri persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menerima surat pencabutan gugatan Penggugat tertanggal 26 Pebruari 2025 yang juga dinyatakan dipersidangan oleh Kuasa Hukumnya pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 dengan alasan bahwa ada kekeliruan dalam penyusunan format gugatan sehingga perlu perbaikan.

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dilakukan setelah pembacaan surat gugatan tetapi karena pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menghadiri persidangan sehingga tidak memerlukan persetujuan para Tergugat maka berdasarkan Pasal 271 -272 RV pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya maka pencabutan perkara ini haruslah dinyatakan sah.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan sah maka biaya perkara yang sudah dikeluarkan haruslah dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat ketentuan Undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan.

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp274.000 (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 oleh kami ANDI NURMAWATI, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, RUBIANTI, SH, MH dan MUHAMMAD ALI ASKANDAR, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh SRI SURYANINGSIH, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Watampone dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Anggota

ttd

1. RUBIANTI, SH, MH

ttd

2. MUHAMMAD ALI ASKANDAR, SH, MH

Hakim Ketua Majelis

ttd

ANDI NURMAWATI, SH, MH

Panitera Pengganti

ttd

SRI SURYANINGSIH, SH

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya Proses	Rp	100.000
3. PNBP Panggilan	Rp	30.000
4. PNBP Pencabutan	Rp	10.000
5. Biaya Panggilan Tergugat	Rp	84.000
6. Meterai	Rp	10.000
7. Redaksi	Rp	10.000 +
Jumlah	Rp	274.000 (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Wtp